

Pemberdayaan Zakat Untuk Usaha Produktif Sebagai Penopang Perekonomian Masyarakat Palangka Raya di masa Pandemi

Rahamd Kurniawan^{1*}, Jefry Tarantang², Noorhana Sesar Sari
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Palangka Raya

ABSTRACT: This article aims to understand the scope of zakat regarding its role as a source of state wealth. The writing of the paper is carried out using a literature study method sourced from library books, research journals, laws, and relevant article websites. Zakat as a source of state wealth is a method of managing assets belonging to Muslims which will be used for the benefit of the people in order to build a just and prosperous country's economy. Zakat is one of the instruments in macroeconomics that allows the economy to continue running at a minimum level. Zakat is property that must be issued by a Muslim or business entity to be given to those who are entitled to receive it in accordance with Islamic law. For this reason, the potential of zakat as a support for the economy in Indonesia is one of the efforts to manage assets as well as possible by prioritizing the benefit of the people.

Keywords: Zakat, zakat law, zakat management, role of zakat, productive business, inflation, deflation, pain point.

ABSTRAK: Artikel ini bertujuan untuk memahami ruang lingkup zakat mengenai perannya sebagai sumber kekayaan negara. Penulisan makalah dilakukan dengan metode studi literatur yang bersumber dari buku perpustakaan, jurnal penelitian, undang-undang, dan website artikel yang relevan. Zakat sebagai sumber kekayaan negara adalah metode pengelolaan harta kekayaan milik umat muslim yang akan digunakan untuk kepentingan umat demi membangun perekonomian negara yang adil dan sejahtera. Zakat adalah salah satu instrumen dalam ekonomi makro yang memungkinkan perekonomian terus berjalan pada tingkat yang minimum. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Untuk itu potensi zakat sebagai penopang perekonomian di Indonesia adalah salah satu upaya pengelolaan harta sebaik-baiknya dengan mementingkan kemaslahatan umat.

Keywords: Zakat, hukum zakat, manajemen zakat, peran zakat, usaha produktif, inflasi, deflasi, pain point

Submitted:06-05-2022; Revised:17-05-2022; Accepted:25-05-2022

PENDAHULUAN

Segala sesuatu yang kita miliki didalamnya ada hak orang yang membutuhkan. Sekiranya kata tadi menjadi salah satu alasan mengapa Allah menyariatkan kewajiban zakat entah zakat maal atau zakat fitrah dan kesunnahan shadaqah bagi umat Islam. Syariat Islam sangat memperhatikan kesejahteraan manusia melalui ajaran zakat. Ia menjadi salah satu diantara ibadah harta kemasyarakatan yang memiliki sasaran sosial yang jelas untuk membangun satu sistem ekonomi yang mempunyai tujuan kesejahteraan hidup.

Zakat merupakan ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu vertikal dan horizontal. Zakat sebagai bentuk ketaatan kepada Allah (*hablu minallah*) dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia (*hablu minannaas*). Zakat juga memiliki potensi yang strategis untuk dikembangkan sebagai instrumen pemerataan pendapatan, karena zakat menganut asas keadilan dalam pendistribusiannya.

Dengan adanya zakat terutama di negara Indonesia maka penting untuk membahas lebih lanjut bagaimana dasar dan bentuk dari peran zakat sebagai sumber kekayaan negara dalam hal pembangunan dan pemerataan kesejahteraan sosial masyarakat. Oleh karena itu, pemakalah akan membahas materi yang terkait dengan "*Zakat Sebagai Sumber Kekayaan Negara*". Dengan adanya materi ini, penulis akan memaparkan apa saja ruang lingkup sajian materi yang perlu diketahui oleh para pembaca.

TINJAUAN PUSTAKA

Tujuan dan Manfaat Zakat Berdimensi Ekonomi

Zakat yang mengandung pengertian bersih, suci, berkembang, dan bertambah, mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia baik sebagai individu maupun masyarakat. Dengan demikian, lembaga zakat itu diwajibkan untuk dilaksanakan guna mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Yang dimaksud dengan tujuan dalam hubungan ini adalah sasaran praktisnya. Tujuan tersebut di antaranya:

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan;
2. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para *gharimin*, *ibnu sabil*, dan *mustahig* lainnya;
3. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya;
4. Menghilangkan sifat kikir dan/atau loba pemilik harta;
5. Membersihkan diri dari sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dalam hati orang-orang miskin;
6. Menjembatani jurang pemisah antara orang yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat;
7. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang terutama pada mereka yang mempunyai harta kekayaan;
8. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya;

9. Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.(Prihartini 2015)

Menurut Chalid Fadlullal, SH., manfaat ibadah berzakat, termasuk infak/ shadaqah sangat banyak, yaitu:

1. Bagi yang menunaikan (*muzakki, munfig, mushaddig*):
 - a. Membersihkan atau menyucikan jiwanya dari sifat-sifat kikir bakhil, loba, dan tamak;
 - b. Menanamkan perasaan cinta kasih terhadap golongan yang lemah (dhu'afa). Mengembangkan rasa dan semangat kesetiakawanan dan kepedulian sosial;
 - c. Membersihkan harta yang kotor, karena di dalam kekayaan itu sendiri terdapat (terselip) harta benda yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk dikeluarkan, yang ini merupakan hak bagi delapan golongan (*ashma*) penerimannya;
 - d. Menumbuhkan kekayaan si pemilik, jika dalam memberikan zakat, infak, dan shadaqah tersebut dilandasi rasa tulus ikhlas dan lillahi ta'ala; dan
 - e. Terhindar dari ancaman Allah yang berupa siksaan pedih di hari kemudian nanti (hari pembalasan).
2. Bagi penerima (*mustahiq*):
 - a. Membersihkan (menghilangkan) perasaan sakit hati, iri hati, benci, dan dendam terhadap golongan kaya yang hidup serba cukup dan bermewah-mewahan, tetapi tidak ambil pusing terhadap penderitaan orang lain;
 - b. Menimbulkan rasa syukur kepada Allah SWT, dan rasa terima kasih serta simpati kepada golongan berada (kaya), karena diperingan penderitaan dan beban hidupnya; dan
 - c. Memperoleh modal kerja untuk usaha mandiri dan kesempatan hidup layak, tanpa tergantung belas kasihan pihak lain.
3. Bagi *umara* (pemerintah):
 - a. Menunjang keberhasilan pelaksanaan program pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan warganya; dan
 - b. Mengurangi beban umara dan mengatasi kasus-kasus kecemburuan sosial yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat. (Fadullah 2013)

Manajemen (Pengelolaan) Zakat

Esensi zakat adalah pengelolaan (manajemen) sejumlah harta yang diambil dari orang yang wajib membayar zakat (*muzakki*) untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Pengelolaan (manajemen) zakat itu meliputi kegiatan pengumpulan (penghimpunan), penyaluran, pendayagunaan, pengawasan dan pertanggungjawaban harta Zakat. Menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat berasaskan iman dan taqwa, keterbukaan, dan

kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, dan pengelolaan zakat bertujuan untuk: (1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan (2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Zakat memerlukan pengelolaan yang baik, karena Zakat merupakan sumber dana potensial, yang dapat dimanfaatkan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan ibadah zakat melibatkan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan harta benda, sejak pengumpulan, pendistribusian, pengawasan, pengadministrasian, dan pertanggungjawaban harta zakat. Ibadah zakat akan terpelihara dengan baik sesuai petunjuk agama, demikian juga hikmah zakat akan dirasakan oleh umat manusia, apabila kegiatan ibadah zakat itu ditangani, dikelola oleh orang-orang yang profesional dan dapat dipercaya (amanah). Dengan demikian untuk terlaksananya ibadah zakat sesuai ketentuan agama, agar tercapai nilai ibadah yang benar, maka mutlak diperlukan pengelolaan (manajemen) zakat yang baik, benar, dan profesional. Organisasi pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh:

1. Badan Amil Zakat (BAZ); dan
2. Lembaga Amil Zakat (LAZ).

BAZ dan LAZ mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai ketentuan agama. Dalam melaksanakan tugasnya BAZ dan LAZ bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya. (Undang-Undang No. 23 2011)

METODOLOGI

Adapun metode penulisan yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini yaitu pendekatan kualitatif dengan menggunakan buku referensi dari perpustakaan dimana penulis mencari literatur yang berkaitan dengan karya tulis ilmiah yang di buat oleh penulis dan dengan metode pencarian melalui jurnal yang keduanya disimpulkan dalam bentuk karya tulis ilmiah serta penerapan pembahasan dengan deskriptif dan naratif.

HASIL DA PEMBAHASAN PENELITIAN

Peran Zakat Sebagai Sumber Kekayaan Negara

1. Zakat dan ekonomi makro

Zakat memungkinkan perekonomian terus berjalan pada tingkat yang minimum. Akibat penjaminan konsumsi kebutuhan dasar oleh negara melalui Baitul Mal yang menggunakan akumulasi dana zakat. Zakat berpengaruh cukup positif pada perekonomian, karena instrument zakat akan mendorong konsumsi dan investasi serta akan menekan penimbunan uang (harta). Karena harta yang tidak di investasikan akan habis termakan zakat. Sehingga zakat memiliki andil dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara makro. Dr. Monzer Kahf, mengungkapkan bahwa zakat memiliki pengaruh yang mana zakat juga dikenakan pada tabungan yang mencapai batas minimal terkena zakat (nisab). Dengan tujuan mempertahankan nilai kekayaannya maka tentu investasi menjadi salah satu jalan keluar bagi para *Muzakki*, sehingga secara otomatis meningkatkan angka investasi secara keseluruhan. Investasi adalah bagian penting dalam pembangunan.

Umer Chapra menyatakan bahwa zakat adalah sebuah langkah kemandirian sosial yang diambil dengan dukungan penuh agama untuk membantu orang-orang miskin yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka sendiri. Selain itu, zakat juga harus memberikan pengaruh yang bermanfaat bagi negara, misalnya sebagai sumber investasi. Redistribusi zakat dari semua kekayaan akan mendorong pembayar zakat untuk mencari pendapatan dari harta mereka agar dapat membayar zakat tanpa mengurangi harta tersebut. Penimbunan harta dilarang, sehingga meningkatkan investasi yang berarti menyumbangkan kemakmuran. Pembangunan perekonomian positif pada tingkat tabungan dan investasi. Peningkatan tingkat tabungan akibat peningkatan pendapatan akan menyebabkan tingkat investasi juga meningkat.

2. Urgensi Zakat dalam Kesejahteraan Masyarakat

a. Pelembagaan Zakat

Pelembagaan zakat merupakan bentuk upaya perhatian pemerintah terhadap zakat. Misalnya pendirian Badan Amil Zakat Nasional. Selain itu masih ada beberapa lembaga zakat swasta yang lain. Potensi zakat di Indonesia dapat terkumpul dalam satu wadah yaitu Badan Amil Zakat Nasional. Selain itu didukung dengan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat ke BAZNAS dan pemerintah sebagai pemegang wewenang pemerintahan. Sehingga pengumpulan, pengelolaan dan distribusi zakat akan maksimal.

b. Sumber Devisa Negara

Secara makro, bahwa zakat dapat dijadikan sebagai sumber devisa Negara. Dalam sejarah Islam, sumber devisa Negara dalam pemerintahan Umar ibn Khattab selain pajak adalah zakat. Zakat mendapat perhatian lebih dalam pemerintahan tersebut. Sedangkan zakat di Indonesia, perhatian pemerintah masih patut disayangkan, sebab perhatian pemerintah belum optimal. Seperti belum ada aturan

yang memaksa bagi umat muslim untuk menunaikan zakat bagi yang mampu. Sehingga zakat belum dapat menjadi sumber devisa Negara, dan belum dapat dimanfaatkan sebagai anggaran belanja Negara.

c. Penyaluran Modal

Penyaluran modal dari dana zakat yang terkumpul dapat diberikan kepada perorangan maupun kelompok, penyaluran modal bisa dalam bentuk untuk modal kerja atau investasi. Dalam hal ini, lembaga zakat dapat mengajukan syarat, bisakah usaha tersebut dapat merekrut tenaga kerja yang lain. Bila sudah berkembang kelak, usaha ini harus tetap mampu memberi kontribusi untuk tetangga-tetangga lain yang juga miskin. Dengan cara ini, lembaga zakat tengah mendorong agar kegiatan ekonomi bisa *multiplier effect*. (Ridlo 2014)

3. Tujuan utama kegiatan zakat, dalam sudut pandang sistem ekonomi pasar.

Menciptakan distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Dengan zakat, terjadi perpindahan harta dari mereka yang berlebih kepada mereka yang kekurangan. Ini yang disebut dengan distribusi pendapatan yang lebih merata. Distribusi pendapatan yang timpang adalah jika yang kaya menjadi semakin kaya sedangkan yang miskin tidak diperhatikan sama sekali, dan menjadi semakin miskin.

4. Zakat menjadi komponen utama dalam keuangan Negara.

Di kehidupan sosial, zakat bukan hanya sekedar ibadah, tetapi zakat juga memiliki nilai sosial untuk meratakan kesejahteraan umat. Zakat memiliki tujuan mendistribusikan kekayaan/ kesejahteraan agar tidak berkumpul hanya di golongan orang-orang kaya. Dengan ditunaikannya zakat, maka akan tercipta transfer kekayaan dari si kaya kepada si miskin secara legal sehingga terwujud pemerataan kesejahteraan.

Salah satu ayat Alquran yang menyebutkan kewajiban membayar zakat bagi setiap umat islam adalah Q.S. At-Taubah: 103. Pada ayat ini juga ditunjukkan bahwa adanya perintah untuk memungut zakat. Pemungutan ini tentu harus dilakukan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan syariat yang berlaku. Sebagaimana Allah SWT berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui."

Pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (Baznas dan Baznas Daerah) yang didirikan oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat. Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa cakupan terakhir keuangan negara adalah "Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah".

Berdirinya BAZ atau LAZ menggunakan fasilitas pemerintah. Pemerintah secara sengaja membentuk BAZ dan memberikan izin terhadap

LAZ. Penjelasan dari ayat tersebut juga menyebutkan bahwa “Kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam huruf *i* meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan negara/lembaga, atau perusahaan negara/daerah.”

BAZ adalah badan yang dibentuk berdasarkan kebijakan pemerintah untuk mengelola zakat. Dengan memahami keterkaitan antarpasal dan ayat-ayat tersebut, dapat diketahui bahwa dana yang dikelola oleh BAZ merupakan bagian dari keuangan negara. Hal ini diperkuat lagi dengan PP Nomor 14 tahun 2004 yang menyebutkan bahwa perwakilan pemerintah dalam anggota BAZ salah satunya berasal dari “Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan” yakni Kementerian Keuangan. Keberadaan pejabat Kementerian Keuangan dalam keanggotaan BAZ tentu dimaksudkan agar pengelolaan zakat tersebut memiliki keterkaitan dan sinergi dengan pengelolaan keuangan negara. Dari pembahasan tentang pengertian akad dan pengertian keuangan negara di atas dapat diketahui bahwa secara peraturan perundang perundangan, zakat menjadi bagian dari keuangan Negara. (Subekan 2016)

Pemberdayaan Zakat Untuk Usaha Produktif Sebagai Penopang Perekonomian Masyarakat Palangka Raya Selama Pandemi Covid-19

Pandemi yang diakibatkan oleh penyebaran masif virus corona atau yang dikenal dengan Covid-19 adalah pemicu utama keterhambatan perekonomian di seluruh negara, termasuk Indonesia. Hal tersebut memicu berbagai keluhan dari masyarakat yang memiliki usaha baik berskala besar, menengah, maupun kecil. Peristiwa tersebut hampir terjadi di seluruh wilayah Nusantara, salah satunya di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

Jumlah kasus Covid-19 yang ada di Palangka Raya terus mengalami peningkatan, sehingga Palangka Raya berada pada zona merah. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Palangka Raya, Mesliani Tara menyebutkan ada sebanyak 160 orang pekerja yang terkena PHK dari 29 perusahaan maupun bidang usaha. Terjadinya PHK pada beberapa orang adalah imbas dari adanya beberapa komoditas/jasa yang mengalami deflasi selama masa pandemi Covid-19. (Media Center 2020) Selain itu, pada beberapa komoditas/jasa juga mengalami inflasi selama pandemi. Berikut adalah sajian grafik dari BPS terkait perkembangan inflasi/deflasi di Kota Palangka Raya selama tahun 2018-2020.

Pada periode Maret 2020, terjadi deflasi sebesar 0,20% yang disumbangkan oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,13% dan kelompok transportasi sebesar 0,13%. Komoditas yang dominan memberikan andil deflasi tertinggi yaitu daging ayam ras sebesar 0,05% dan angkutan udara sebesar 0,13%. (Berita Resmi Statistik 2020)

Pada periode April 2020, terjadi deflasi sebesar 0,10% yang disumbangkan oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,07% dan

kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,06%. Komoditas yang dominan memberikan andil deflasi tertinggi yaitu daging ayam ras sebesar 0,16% dan biaya pulsa ponsel sebesar 0,06%. (Berita Resmi Statistik 2020)

Pada periode Mei 2020, terjadi inflasi sebesar 0,23% yang disumbangkan oleh kelompok transportasi sebesar 0,21% dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,03%. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi tertinggi yaitu angkutan udara sebesar 0,1862%, telepon seluler sebesar 0,0316%, dan tarif kendaraan travel sebesar 0,0242%. (Berita Resmi Statistik 2020)

Pada periode Juni 2020, terjadi inflasi sebesar 0,33% yang disumbangkan oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,30% dan kelompok transportasi sebesar 0,03%. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi tertinggi yaitu daging ayam ras sebesar 0,25% dan angkutan antar kota sebesar 0,01%. (Berita Resmi Statistik 2020)

Berdasarkan data diatas, kecenderungan inflasi/deflasi yang terjadi selama beberapa bulan terakhir ini dikarenakan beberapa hal. Kecenderungan deflasi pada periode Maret hingga April 2020 ini adalah masa transisi dari ekonomi yang stabil menuju kemerosotan ekonomi. Hal tersebut dikarenakan terdapat kasus pertama ditemukannya pasien terpapar Covid-19 di Palangka Raya yang terjadi pada periode Maret 2020 dan pada periode April 2020 jumlah pasien yang terpapar cenderung meningkat. Akibatnya, menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Palangka Raya, Mesliani Tara menyebutkan sekitar 2055 karyawan dirumahkan mengikuti anjuran pemerintah untuk melakukan *social distancing* dan bekerja dirumah saja. (Media Center 2021) Hal tersebut berimbas pada pemasukan keuangan masyarakat, terutama pada driver ojek, pedagang kaki lima, dan pengusaha kecil lainnya.

Pemberlakuan *social distancing* berimbas pada penggunaan biaya pulsa. Saat diberlakukannya bekerja dirumah maupun sekolah dan kuliah dirumah menyebabkan peralihan penggunaan biaya pulsa menjadi biaya paket data dan WiFi. Hal tersebut terus berlangsung hingga saat ini karena setiap pekerja kantoran, siswa, dan mahasiswa harus melaksanakan tugas dan kewajibannya melalui sistem daring. Aktivitas tersebut berdampak pada komoditas telepon seluler yang mengalami inflasi pada periode Mei 2020. Selain itu, pada periode Mei 2020 ketika memasuki lebaran hari Raya Idul Fitri, inflasi kembali terjadi pada komoditas jasa transportasi yang diakibatkan oleh melonjaknya arus mudik.

Sementara pada periode Juni 2020 terjadi inflasi pada komoditas utama, yaitu daging ayam ras yang mencapai 0,25%. Inflasi terjadi akibat terjadinya kelangkaan distribusi dari Banjarmasin yang merupakan pemasok daging ayam ras untuk Palangka Raya. Kelangkaan distribusi terjadi karena keadaan kasus Covid-19 di Banjarmasin yang cukup parah sehingga peninjauan jalur akses diperketat.

Pada komoditas jasa angkutan udara selama periode Maret hingga April 2020 terjadi deflasi akibat pembatasan penerbangan yang dikarenakan

bandara adalah salah satu klauster akan paparan virus corona. Akibatnya, permintaan tiket pesawat menurun dan armada pesawat diistirahatkan hingga aktivitas penerbangan dibatasi jumlahnya. Untuk menanggulangi matinya perekonomian di bandara, pihak maskapai penerbangan menyediakan tiket murah sehingga pada periode Mei-Juni 2020 terjadi peningkatan permintaan tiket pesawat.

Pada kelompok transportasi, seperti ojek maupun taksi juga mengalami sepi penumpang karena anjuran untuk *social distancing*. Pedagang kaki lima, pengusaha konveksi pakaian, dan pelaku usaha kecil menengah lainnya ikut terkena dampak yang tidak mengenakkan. Penghasilan yang cenderung menurun mengakibatkan terancamnya kebutuhan pangan para pelaku usaha.

Melihat beberapa permasalahan yang menimpa banyak pedagang dan pengusaha lainnya selama pandemi Covid-19 ini, penggunaan zakat sebagai penopang perekonomian masyarakat akan sangat membantu. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif. Pada Bab I dalam Ketentuan Umum Pasal 1 poin 19 menyatakan "Usaha produktif adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat." (PMA 52 2014)

Merujuk pada surah An-Nur ayat 56:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.

Penjelasan dari Kitab al-Baijuri, jilid 1 hal 292 terkait surah An-Nur ayat 56: "Orang fakir dan miskin (dapat) diberi (zakat) yang mencukupinya untuk seumur galib (63 tahun). Kemudian masing-masing dengan zakat yang diperolehnya itu membeli tanah (pertanian) dan menggarapnya (agar mendapatkan hasil untuk keperluan sehari-hari). Bagi pemimpin negara agar dapat membelikan tanah itu untuk mereka (tanpa menerima barang zakatnya) sebagaimana hal itu terjadi pada petugas perang. Yang demikian itu bagi fakir miskin yang tidak dapat bekerja. Adapun mereka yang dapat bekerja diberi zakat guna membeli alat-alat pekerjaannya. Jadi, misalnya yang pandi berdagang diberi zakat untuk modal dagang dengan baik yang jumlahnya diperkirakan bahwa hasil dagang itu cukup untuk hidup sehari-hari (tanpa mengurangi modal)." (Fawa MUI)

Berdasarkan acuan tersebut, pemberdayaan zakat untuk usaha produktif yang dibahas pada Bab IV Pasal 32 menyatakan "Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat." (Menteri Agama RI. 204)

Penggunaan zakat untuk usaha produktif adalah sebagai solusi untuk menekan krisis ekonomi selama pandemi dan berlangsungnya *new normal*. Setiap pemberdayaan zakat untuk usaha produktif dilakukan,

lembaga pengelola zakat wajib melaporkan beberapa aspek yang memuat: identitas mustahik, identitas lembaga pengelola zakat, jenis usaha produktif, lokasi usaha produktif, jumlah dana yang disalurkan, dan perkembangan usahanya.

Untuk bagian perkembangan usaha, pelaku usaha harus bisa membaca *pain point* agar zakat untuk modal yang diberikan dapat terus berputar. Melihat *pain point* adalah melihat titik derita atau kesulitan dalam masyarakat dan menjadikannya sebagai peluang usaha. *Startup* usaha semasa *new normal* harus diawali dengan kreativitas dan inovasi dengan membedakan *needs* dan *wants* dalam masyarakat sehingga memudahkan untuk mengidentifikasi *pain point* nya.

New normal = new world adalah unsur terbentuknya *needs* dan *wants* pada masyarakat saat ini yang akan menghasilkan *new pain point*. *Needs* adalah kebutuhan dan *wants* adalah keinginan. Keduanya sama-sama berkontribusi dalam kehidupan dan keduanya sama-sama masalah atau *pain*. *Wants* berada pada pikiran "atas sadar" atau *conscious mind*, sementara *needs* berada pada pikiran "bawah sadar" atau *sub conscious mind*. *Conscious mind* memberikan kontribusi sebesar 12% bagi kehidupan kita yang di dalamnya berupa ego. Sementara *sub conscious mind* memberikan kontribusi sebesar 88% pada kehidupan kita. Untuk dapat memaksimalkan keduanya, maka pelaku usaha perlu memerhatikan hubungan keduanya dengan *marketing + selling*. (Mardigu, WP 2020)

Contoh, *needs* nya seseorang adalah makanan dan *wants* nya adalah baso aci. Kebutuhan mengkonsumsi makanan setiap hari adalah *needs* nya. Sementara jenis makanan yang diinginkan setiap harinya berbeda-beda. Kebetulan disaat pandemi ini uangnya tidak terlalu banyak ditambah ia menginginkan makanan yang berkuah dan pedas. Maka mengkonsumsi makanan yang murah dan berkuah adalah *wants* nya. *Needs* tidak dapat diubah, sementara *wants* dapat diubah, bisa saja gantinya selain baso aci adalah sop ayam atau seblak. Dari contoh tersebut, dapat kita simpulkan bahwa keputusan "membeli" adalah keputusan *wants*, bukan keputusan *needs*.

Berdasarkan contoh tersebut, pelaku usaha sudah seharusnya bisa memahami bagaimana melihat *pain point* sebagai *startup* selama pandemi, sehingga zakat yang berupa modal dagang dapat terus dikelola dan dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari tanpa mengurangi modalnya.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan pembahasan terkait permasalahan selama pandemi Covid-19 dengan solusi pemanfaatan zakat untuk usaha produktif tentu sah-sah saja dapat diberlakukan, terlebih pada peraturan menteri keagamaan dan fatwa majelis ulama Indonesia yang telah mentasharufkan dana zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan umat. Inflasi/deflasi yang terjadi selama pandemi adalah akibat ketidakstabilan pada beberapa

komoditas/jasa yang menyebabkan sebagian besar pelaku usaha menjerit karena usahanya diambang kritis, PHK sebagian karyawan perusahaan, dan banyak masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Untuk itu pada masa pandemi saat ini, pemberdayaan zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan umat adalah langkah yang tepat karena dengan zakat, perekonomian dapat terus berjalan pada tingkat minimum. Sejalan dengan pemanfaatan zakat, pelaku usaha juga harus bisa memerhatikan *pain point* agar modal yang diberikan dapat diputar dan menghasilkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami berterima kasih kepada rekan-rekan yang sudah banyak membantu untuk penulisan artikel ini, rekan-rekan serta pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya. Selain itu, kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah kota Palangka Raya, Baznas, dan Kelompok UMKM. Serta kepada dewan redaksi jurnal JAMBAK, Jurnal Manajemen Bisnis dan Keuangan. Kepada semua pihak ucapkan terima kasih karena telah membantu dalam artike ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Caprara, G. V., & Zimbardo, P. G. (2004). Personalizing politics: A congruency model of political preference. *Amercan Psychologist*. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.59.7.581>
- Fadlullah, Cholid. (2013). *Mengenal Hukum ZIS (Zakat dan Infak/Sedekah)*. Jakarta: Baziz DKI.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Mentasharufkan Dana Zakat Untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umat.
- Hafidhuddin, Didin. (2002). *"Zakat Dalam Perekonomian Modern"*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Mardani. (2011). *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Media Center. *"Dampak Covid-19 di Palangka Raya, 2055 Karyawan Dirumahkan dan 160 Kena PHK"*. <https://mediacenter.palangkaraya.go.id/dampak-covid-19-di-palangka-raya-2055-karyawan-dirumahkan-dan-160-kena-phk/>. Diakses pada 22 Juli 2020.
- Naimah. (2016). *"Konsep Hukum Zakat Sebagai Instrumen dalam Meningkatkan Perekonomian Ummat"*. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.

Prihartini, Faridah. (2015). *Hukum Islam Zakat & Wakaf: Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: Papan Sinar Sinanti.

Ridlo, Ali. (2014). "Zakat dalam Perspektif Ekonomi Islam". Vol. 7 No. 2.

Subekan, Achmat. (2016). "Potensi Zakat Menjadi Bagian Keuangan Negara". *Jurnal Hukum dan Syariah*. Vol.7 No. 2.

Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. WP, Mardigu, "Pain Point, Lagi", <https://www.google.com/amp/s/mardiguwp.wordpress.com/2017/09/26/pain-point-lagi/amp/>